

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yakni:

1. Dalam term fiqh, dhaman dimaknai dengan “*luzumu rad al-syayy’ awu badaluhu bil mitsli awu bil qimati*” (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya) untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kerugian.
2. Relevansi antara manajemen risiko dengan penerapan ganti rugi pada asuransi ialah: Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampuradukkan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup / cakupan yang berbeda, meskipun mempunyai sasaran yang sama. Asuransi adalah merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko, sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko.
3. Penerapan ganti rugi pada PT. Asuransi Jasindo ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam prakteknya asuransi konvensional ini mengandung unsur judi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Dalam penerapannya perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan besar jika banyak tertanggung yang sudah membayar premi beberapa kali tapi tidak pernah melakukan klaim, perusahaan juga mendapat keuntungan jika klaim dari tertanggung ditolak. Dalam kasus tersebut maka uang premi menjadi milik perusahaan asuransi dan tidak dikembalikan kepada tertanggung.

B. Saran untuk perusahaan dan nasabah

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang bermasalah baik pihak penanggung maupun tertanggung harus saling jujur sebelum klaim diajukan.
2. Seharusnya dalam pembayaran ganti kerugian pihak tertanggung harus mempunyai rasa tanggungjawab dalam pembayaran premi dan tanggap apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan mobil.
3. Sebaiknya seleksi risiko yang dilakukan sejak awal perjanjian antara penanggung dan tertanggung harus dilakukan dengan ketat. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kecurigaan di kemudian hari. Selain itu akad yang dilakukan antara tertanggung dan penanggung harus benar-benar mengandung unsur insurable interest dimana tertanggung benar-benar memiliki suatu itikad baik akan kendaraannya.

